



**PUTUSAN**

**Nomor 999/Pdt.G/2014/PA. Skg.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

**Lawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 999/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at, 26 Juni 2009, di Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 152/4/VII/2009, 01 Juli 2014 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 880/Pdt.G/2014/PA.Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 5 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 5 bulan namun belum dikaruniai anak, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai orang anak, yang bernama :
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2012
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan jika penggugat menasehati tergugat maka tergugat memukul penggugat
  - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Eming, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, sedang penggugat tidak rela dimadu
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal tahun akhir 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun tergugat pergi meniggalkan penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti melalui media massa dan Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 19 Desember 2014, dan tanggal 20 Januari 2015 dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Surat-surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/4/VII/2009, 01 Juli 2014 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 880/Pdt.G/2014/PA.Skg.



## 2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 45 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lebih.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tegugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi disampaikan oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan tidak ditahu dimana keberadaannya sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sering dinasehati namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali dan sudah menikah dengan perempuan lain.

Saksi Kedua, umur 25 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lebih.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tegugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendengar karena saksi pernah serumah dengan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lagi Tergugat bertempat tinggal dan tidak pernah juga saksi dengar kabar beritanya sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sering dinasehati namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti melalui media massa dan Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 19 Desember 2014, dan tanggal 20 Januari 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun namun belum dikaruniai anak, dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, namun kedua saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun tidak ditahu siapa nama perempuan yang dikawini Tegugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejan tahun 2012 hingga



sekarang tidak ada nafkah dari Tergugat, dan tidak ditahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut kedua saksi sering menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali selama pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling peduli lagi. Dan tidak ditahu dimana keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 880/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 459 yang berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan"*;

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat



perkawinan di langsunikan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000.00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Arifin,S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 880/Pdt.G/2014/PA.Skg.



**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

ttd

**Drs. Muhammadong, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Arifin, S.Ag, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                |    |                 |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK         | Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp | 650.000,00      |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00        |
| 5. Meterai     | Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h    | Rp | 741.000,00      |

**(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan

Panitera

**Hartanto, S.H**